BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia adalah sebuah negara yang diproklamirkan pada 17 agustus 1945. lahirnya negara ini dari perjuangan bangsa indonesia yang bertekad mendidirkan negara kesatuan. Wilayahnya mencakup sabang sampai merauke, yang sebelumnya dikuasai belanda. Melalui perjuangan Revolusioner berdirilah negara merdeka yang bernama Republik indonesia.[1]

Selanjutnya penjeleasan UUD 1945 itu meneranngkan bahwa pemerintahan berdasar atas system konstitutional (hukum dasar) tidak bersifat absolutetime (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi, diindonesia berada dalam satu tangan, yaitu ada pada presiden maka administrasi, harus berdasar pada system konstitusional tidak bersifat absolute, Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh peraturan perundangan.

[1]Hanif Nurcholis, "Teori Dan Praktek Pemerintah Dan Otonomi Daerah", Gramedia Jakarta Edisi Revisi 2015, h. 100

Hal ini berarti negara kesatuan harus dijalankan beriringan dengan otonomi daerah. Sentralisasi tidak boleh menghilangkan keberadaan Otonomi Daerah sebagai amanat konstitusi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat kecenderungan adanya arah sentralisasi. kecenderungan tersebut dapat diidentifikasi baik dari sisi konsep pembagian urusan, kewenangan pembentukan peraturan daerah, maupun dalam pembagian kewenangan khususnya untuk pengelolaan sumber daya alam, cagar budaya, kehutanan, dan tambang.[2]

Sebagai salah satu Daerah Tujuan para pejiarah andalan di Banten, Kabupaten Serang yang memiliki kekayaan budaya yang unik, keindahan alam dan keramahtamahan penduduk yang merupakan aset negara yang sangat potensial untuk terus dikembangkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut maka Kabupaten serang, dalam melaksanakan pembangunan tentunya dituntut untuk dapat

[2]Muchamad AIi Safa'at, "Inventarisir Persoalan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Focus Group Discussion, Jakarta, 15 September 2015. h. 1

memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki termasuk di dalamnya potensi di sektor cagar budaya. Menyangkut sektor cagar budaya dan penjiarahan tersebut maka pemerintah daerah telah menetapkan wilayah seperti benteng spelwijk, wilayah sekitar masjid agung banten (penziarahan), museum, pabean (benteng spelwijk), dan lain-lain sebagai daerah yang potensial untuk mengembangkan pariwasata di daerah Banten lama.[3]

Dalam kata kewenangan sendiri mempunyai arti kekuasaan yang membuat keputusan pemerintah dan melimpahkan tanngung jawab kepada orang lain.. Secara pengertian bebas, kewenangan adalah hak seseorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas- batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.[4]

Undang undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwasannya, negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing

---

[3] Tri Hatmadji, *Ragam Pusaka Budaya Banten,* (Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang), hal 3.

[4] Deddy Supriady Bratakusumah, " *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah"*., (jakarta: gramedia 2004)., h. 32

mempunyai pemerintahan daerah provinsi daerah pemerintahan daerah adalah:[5]

> "Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi".

Dalam suatu negara terdapat berbagai provinsi dan daerah yang dimaksud daerah disini dalam pemerintahan ada 2 pihak pertama daerah otonom dan wilayah administrasi, dalam undang undangnya disebutkan:[6]

> "Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Adapun yang dimaksud wilayah administrasi undang undang menyebutkan:[7]

> "Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di

---

[5] Ayat 11, PasaI 1, Bab Ketentuan Hukum, UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

[6] Ayat 12 PasaI 1 , ... ,Tentang Pemerintah Daerah

[7] Ayat 13, PasaI 1, ...,Tentang Pemerintah Daerah

Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah".

Dan sampai kita ke pembahasan kewenangan pemerintah dalam undang-undangnya pemerintah berwenang ada yang disebut Uurusan Pemerintah Wajib, Urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.[8]

Menyangkut kebudayaan sudah jelas seharusnya diatur dalam undang-undang yang dikenal sekarang salah satunya yaitu undang-undang cagar budaya no 11 tahun 2010, didalamnya menjelaskan ketentuan cagar budaya dan tahap tahap kawasan atau wilayah itu bisa ditetapkan statusnya sebagai cagar budaya,dan bukan itu saja yang bisa disebut kebudayaan, ada adat dan lain semacamnya.

Namun yang penulis ingin bahas dalam skripsinya ini yaitu cagar budaya, yang mana sekarang ini penulis melihat study dalam daerah banten ini yaitu kawasan Banten lama yang sedang direvitalisasi oleh masyrakat maupun pemerintah daerah dan gubernur banten pun ikut serta dalam pembangunan kebudayaan kawasan Banten.

Berbagai masalah yang dalam penanganan Cagar Budaya di Banten oleh pemerintah antara lain:[9]

---

[8] Ayat 14, Pasa*l* 1 , ..., Tentang Pemerintah Daerah

[9] Rencana Strategi 2020-2024, BaIai PeIestarian Cagar Budaya, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.

1) Banyaknya permintaan dari daerah untuk permintaan tenaga teknis dalam hal pelaksanaan kegiatan di daerah;
2) Banyak cagar budaya yang masih belum memiliki status penetapan;
3) Kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia untuk pelestarian cagar budaya masih terbatas;
4) Minimnya peran aktif dari masyarakat dalam pelestarian cagar budaya;
5) Belum terbentknya Tim Ahli Cagar Budaya di Kabupaten/Kota;
6) Peran serta dari Pemerintah Daerah masih belum optimal;
7) Pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal;
8) lokasi Cagar Budaya berada di tempat-tempat yang memiliki resiko atau potensi ancaman yang tinggi (berada di wilayah rawan banjir atau longsor).

Bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola

secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[10]

Dalam pekerjaan pembangunan dan penataan untuk cagar budaya yang berada di Kawasan Kesultanan Banten lama, Pemerintah Provinsi Banten mengambil alih pengerjaan tersebut yang memang sebelumnya adalah kewenangan Pemerintah Kota Serang. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan rekomendasi Direktorat Jendral Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku pihak yang berwenang dengan Revitalisasi Cagar Budaya.

Adapun dalam jurnal Dwi arjanto mengatakan, penyebab Gubernur Banten Wahidin Halim merealisasikan gagasan mengembalikan kejayaan Banten pada saat ini dengan melakukan revitalisasi Bangunan di kawasan Banten lama di Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.

---

[10] Pasal 80, Undang-undang No 11 Tahun 2010, Tentang Cagar Budaya

> “perlunya menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya tak berdaya menjadi vital (penting) alias revitalisasi karena di tempat ini terdapat banyak situs peninggalan dari Kerajaan Banten”.[11]

Diantaranya di Kawasan Banten. lama itu terdapat Istana Surosoan, Masjid Agung Banten, Situs Istana Kaibon, Benteng Spellwijk, Danau Tasikardi, Meriam Ki Amuk, Pelabuhan Karangantu dan Vihara Avalokitesvara.

> "Kami juga akan membangun pusat kota peradaban, dimulai dari pengkajian sejarah perjuangan Syekh Nawawi Al Bantani," kata Wahidin, dalam Jurnal Dwi arjanto

Berdasarkan papan plang pengerjaan, penataan Banten lama ini dikerjakan dalam kurun 150 hari dengan biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten senilai Rp 70 miliar lebih[12].

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis mengkaitkan kewenangan pemerintah yang berdasarkan UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah yang didalamnya terdapat kewajiban pemerintah untuk mengatur ketetapan kebudayaan, dengan ini kebudayaan tersendiri mempunyai udang-undang yaitu Undang-undang no 11

---

[11] Dwi Arjanto, “*Penyebab Wahidin Halim Merevitalisasi Bangunan Dibanten lama*”, (Tempo.Co 6 nov 2018) Di Akses Pada 2 Februari 2020.

[12] Dwi Arjanto, ..., Di Akses Pada 2 Februari 2020.

tahuun 2010 tentang cagar budaya, benda cagar budaya menurut Undang-Undang yaitu:

> "warisan budaya yang bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya baik di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan /atau kebudayaan melalui proses penetapan".

Dengan begitu dalam skripsi ini penulis ingin sedikitnya menelaah apa sajakah kewenagan pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan kebudayaan yang dilaksanakan di kawasan banten lama hingga saat ini yang disebut revitalisasi, dan mengkaitkannya dengan undang-undang no 11 tahun 2010 tentang cagar budaya.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut mengenai "**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBUDAYAAN PASAL 12 UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH**".

B. Rumusan Masalah

Berdaraskan latar belakang dan fokus penelitian diatas maka peneliti membuat beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Apa Sajakah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Kebudayaan?
2. Bagaimana Proses Revitalisasi Cagar Budaya Banten Lama yang Sesuai Dengan Budaya Dan kewenangan Pemerintah Daerah?
3. Pelakasanaan Kewenangan Pemerintah Daerah pada Strategi Pembangunan Dilihat Dalam Perspektif Islam?

C. Fokus Penelitian

Dalam penyusunan pembahasaan penelitian ini, penulis memfokuskkan permasalahan, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Urusan pemerintahan dalam sektor kebudayaan berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014, proses Revitalisasi Cagar Budaya Banten Lama yang sesuai dengan Budaya dan Kewenangan Pemerintah Daerah, dan Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Islam.

D. Tujuan PeneIitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa sajakah Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan

kebudayaan Cagar Budaya (penziarahan) di Banten lama yang Urusanya dilihat dari UU 23 Tahun 2014.

2. Untuk mengetahui Proses Revitalisasi Cagar Budaya Banten yang sesuai dengan Budaya Masyarakat dan Kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk Mengetahui Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Islam

E. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai kewenangan pemerintah dalam Bidang Kebudayaan tersebut.
2. manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yag berkaitan dengan kajian pembahasan mengenai kewenangan pemerinntah daerah.
3. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menerapkan pembangunan kebudayaan
4. Sumbangsih khazanah keilmuan bagi dunia kiterature.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari kemungkinan terjadiinya kesamaan terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penalitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dibeberapa sumber yang penulis temukan penelitian tersebut diantaranya.

1. Mifat Farid Fakultas Hukum Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Inversitas Jember dalam skripsinya yang berjudul "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAlAM PENGELOLAAN POTENSI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH" isinya menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah dalam pengelolaan potensi daerah harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 9 yang berbunyi Urusan pemeritah ada 3 (tiga) macam yaitu urusan pemerintahan yg absolute, uurusan pemerintahan plihan dan urusan pemerintah umum, dan tugas pemerintah yaitu menyelenggarakan sebagian

dari tugas negara sebagian dari tugas negara sebagai prganisasi kekuasaan serta, peerencanaan partisipatif yaitu perencanaan yang dalam pertujuannya melibatkan kepentingan rakyat.

Persamaanya, sama-sama mengkaji dan meneliti bagaimana kewenangan pemerintah pusat dan daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014, perbedaanya hanya saja skripsi terdaahulu lebih ke menjelaskan pengelolaan potensi daerah.

2. Nadiya al ichsan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten yang berjudul "KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DALAM MENETAPKAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN" (Studi Perda Kab. ebak Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan) Yang Mana Skripsi Ini Menerangkan Kewenangan Pemerintah Kabupaten lebak Dalam Menetapkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan juga menjelaskan terkait Kewenangan Perda Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan

   Persamaanya, sama sama menelaah apa sajakah kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kewajiban

pemrintah dalalm urusan kewenanganya perbedaanya skripsi ini menerangkan tentang Retribusi Perizinan Wilayah Kabupaten Lebak .

3. Tubagus Sahroni Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten yang berjudul "KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DAlAM PEMBENTUKAN PERDA KEAGAMAAN" (Analiasis yuridis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014) yang mana didalam skripsi ini membahas tentang kewenangan pmerintah pusat dan daerah, serta menjelaskan urusan pemerintahan di indonesia setelah diberlakukanya otonomi daerah (UU No. 32 Tahun 2004) dan juga membahas polemik yang mengitari berbagai PERDA di indonesia juga berbagai aspek kebijakan pemerintah daerah alam pengimplementasian otonomi daerah daerah menurut format yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, sistem kewenanngan dan sistem pertanggung jawaban pemerintahan kepada Rakyat.

Persamaanya, sama-sama membahas tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah, perbedaanya, skripsi terdahulu ini membahas dalam pemebentukan perda keagamaan yang di atur dalam undang udang nomor 32 tahun 2014.

G. Kerangka Pemikiran

1. Negara Hukum
2. Pemerintah Daerah
3. Otonomi Daerah
4. Revitalisasi Cagar Budaya
5. Kewenangan

Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa kewenangan berasal dari kata wenang atau wewenang yang artinya Mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untk melakukan sesuatu wewenang dapat diartikan sebagai: 1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak 2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan mlimpahkan tanggung jawab kepada orang lain 3. Hak fungsi yang tidak boleh

dilaksanakan. Sedangkan kewenangan artinya sebagai 1. Hal berwenang 2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.[13]

Istilah kewenangan secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Pengertian kewenangan menurut pendapat G. R. Terry kewenangan adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat unutk mnyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu.

Kewenangan adalah dasar untuk melakukan suatu tindakan, perbuatan dan melakukan kegiatan/ aktifitas perusahaan. Wewenang merupakan hasail atau pelimpahan wewenang dari atasan kebawahan dalam suatu orgnisasi.

---

[13] Kamus besar bahsa indonesia, *pusat bahasa separtemen pendidikan Nasional*, ed IV, Cet.VII (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama:2014)

6. Otonomi dan pemerintahan daerah

Otonomi daerah menurut pasal 1 angka 5 UU nomor 23 tahu 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (disingkat UU pemda) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan engurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagir manan sebagaimana dikutip philipus M. Hadjon merumuskan pengertian otonomi daerah sebagai kebebasan dan kemandirian satuan pemerintah yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintah, berdasarkan rumusan rumusan diatas, intisari dan pengertian otonom daerah secara singkat dirumuskan oleh philipus M. Hadjon otonomi daerah bearasal dari unsur kebebasan (bukan kemerdekaan: indepedence; onafhankelijkheid) otonomi merupakan sub sistem dari negara kesatuan.[14]

[14]Titik triwulan tutik, *konstruksi hukum tata negara pasca amandemen UUD 1945*, (Jakarta Kencana, 2010) hal 254.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan otonomi daerah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.[15]

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomidaerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi sekuas-lluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan reublik indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.[16] Pebungan merintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memeiliki hubungna denga pemerintah pusat dan dngan pemerintah daerah lainnya (pasal 2 ayat 4 UU pemda) pemerintah daerah terdiri dar pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota (pasal 3 ayat 1-b UU pemda).

---

[15]Widjaja, "*Otomomi Daera Dan Daerah Otonom",* (Jakarta : Rajawali Pers,2011), hal 22

[16]Siswanto Sumaarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonsia,* (jakarta sinar Grafika,2014) hal.5

7. Perundang-undangan/ Peraturan Daerah

Dalam kamus umum yang berlaku istiah legislation dapat diartikan perundang-undangan dan pembuat undang-undang, istilah wetgeving diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang, keseluruhan dari pada undang-ndang negara.

Pada hakikatnya pembagian Urusan Pemerintahan Di indonesia setelah diberlakukanya *otonomi daerah* (UU. No. 32 tahun 2004) dibagi dalam 3 kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat (pemerintahan), urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota.

H. Metode PeneIitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini adalah sebagai berikut: Metode yang digunakan daIam peneIitian ini adaIah

metode kuaIitatif berupa *Deskriptf-AnaIitik,*. Agar mempermudah daIam mengarahkan metode peneIitian yang digunakan daIam penyusunan skripsi ini, maka penuIis menyajikan beberapa haI yang terkait daIam peneIitian ini:

1. Tipe peneIitian lapangan

   Tipe peneIitian yang digunakan daIam peneIitian ini, peneIitian IapangaN atau peeIitian empiris diIakukan dengan bertitik toIak dari data-data primer yang diperoIeh ditempat peneIitian.[17] DaIam haI ini adaIah untuk mencari data tentang kewenanngan daIam pembangunan kebudyaan situs penziarahan (cagar budaya) di banten Iama

2. Sifat peneIitian

   Sifat peneIitian yang digunakan adaIah *deskritif-anaIitik* yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis meIaIui berbagai macam sumber, untuk kemudian dianaIisi secara cermat guna memperIeh hasiI yang dipertanggung jawabkan.

---

[17] Bambang Waiuyo, Penelitian Hukum Dalam... 16.

3. Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara ditujukan kepada pejabat instansi terkait permasalahan yang akan diteliti dan masyarakat dan masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung sejauh mana peran pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kewenanganya. Adapun wawancarakepada pemerintah dalam penelitian ini meruapakan sumber data primer yang akan menjadi bahan analisis.

b. Studi kepustakaan

studi kepustakaan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi data yang diteliti, adapaun studi kepustakaan tersebut merupakn data sekunder, yang berisikan informasi penunjang yang dibutuhkan oleh data primer.

c. Pengamatan *(observation)*

Pengamatan yang akan dilakukan adalah pengamatan terhadap masalah kewenangan pemerintah daerah dalam

pembangunan situs penziaraham (cagar budaya) banten dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang urusan kepemerintahan.

4. Analisis data

Analisis data pada penelitian ini adalah dengan cara menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik kesimpulan berdasarkan seperangkat premis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus *(going from the general to specific).*[18]Terhadap penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana pemerintah daerah dalam melaksanakan dan membangun Kebudayaan Situs Penziarahan (Cagar Budaya) Banten lama dengan UU nomor 23 tahun 2014.

I. Sistematis Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membagi penulisan ini kedalam beberapa bab agar

[18]*http://suryanto-bogor-bIogspot.com, pendekatan deduktif dan induktif,diakses pada 19 januari 2020*

mempermudah dalam pembahasan nya. Maka sistematika diantaranya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menakup Latar Beiakang Masiah; fokus penelitian; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; penelitian terdahulu yang relevan; kerangkapemikiran; metode penelitian; dan sistematika pembahasan.

BAB II Kondisi Obyektif Kawsan Cagar Budaya Banten MeIiputi: Sejarah Banten Lama, Kondisi Geografis Banten Lama, Cagar Budaya Banten Lama, Struktur Dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten,

BAB III Kewenangan Pemerintah Daerah: Kewenangan Pemerintah Daerah, Konsep Otonomi Daerah, Peraturan Yang Mengatur Cagar Budaya

BAB IV Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembanguanan Kebudayaan Daearah Dalam Bingkai Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 Meliputi: Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Revitalisasi

	Cagar Budaya, Proses Revitalisasi Cagar Budaya Banten sesuai dengan Budaya Masyarakat Dan Kewenangan Pemerintah Daerah**,** dan Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Islam.
BAB V	Penutup Yang Meliputi: Kesimpulan Dan Saran-sara